WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 278 TAHUN 2020

TENTANG

LOKASI PELAKSANAAN PENINGKATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa Kota Padang merupakan salah satu daerah sasaran kegiatan Program Hibah Khusus Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Kementrian Pekerjaan Umum Penataan Ruang Republik Indonesia;
b. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan tersebut, perlu ditetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lokasi Pelaksanaan Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pelaksanaan Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi
1	Lubuk Kilangan	Batu Gadang	Batu Gadang
2	Lubuk Begalung	Pagambiran Ampalu	Kp Jambak
3	Bungus Tl Kabung	Bungus Selatan	Rawang
4	Lubuk Kilangan	Indarung	Indarung
5	Bungus Tl Kabung	Tl Kabung Tengah	Lubuk Jerong

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020, Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Padang, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi, Nomor Rekening Kegiatan 1.01.04.1.01.04.01.16.08.5.2.2.23.01

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juni 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Kepala Satker Pusat Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Jakarta
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prop. Sumatera Barat di Padang
4. Balai Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Prop. Sumatera Barat di Padang
5. Inspektur Kota Padang di Padang
6. Kepala Bappeda Kota Padang di Padang
7. Kepala BPKAD Kota Padang
8. Arsip